

**Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi Dalam Media Sosial  
Instagram**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Studi Ilmu Hukum



**Oleh :**

**Nama : Shabilla Nur Aisyah  
Nim : 16.02.51.0062**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG  
TAHUN 2020**

## **PERYATAAN DAN PERSETUJUAN KESIAPAN UJIAN SKRIPSI**



Saya Shabilla Nur Aisyah, Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

### **Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi Dalam Media Sosial Instagram**

Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.

**Shabilla Nur Aisyah**

**NIM : 16.02.51.0062**

Disetujui oleh Pembimbing

Kami setuju skripsi tersebut diajukan untuk ujian skripsi.

Semarang, 21 Juli 2020

**ADI SULIANTORO , SH., M.H**

**NIDN : 0628026501**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas akhir dengan judul :

### Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi Dalam Media Sosial Instagram


Ditulis oleh :

Nama : Shabilla Nur Aisyah  
Nim : 16.02.51.0062

Telah dipertahankan didepan Tim Dosen Pengaji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Program Strata 1 Program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK)  
SEMARANG


Semarang, 18 Agustus 2020

Pengaji I



(Adi Suliantoro, S.H., M.H.)  
NIDN : 0608026501

Pengaji II



(Fitika Andraini, S.H., M.Kn.)  
NIDN : 0607127202

Pengaji III



(Dr. Safik Faozi, S.H., M.HUM)  
NIDN : 0625096501

Mengetahui  
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Dekan



(Dr. Rachmani, S.H, M.Hum)

NIY : YU.2.03.04.061

## **MOTTO**

*“Sesungguhnya beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” (QS. Al Insyirah : 6-8)*

*“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri” (QS. Ar Ra’d : 11)*

*“Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”*  
*(QS. An Najm : 39)*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Selesainya skripsi ini dengan baik, tidaklah hanya karena penulis saja tetapi banyak pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terutama penulis ucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Papah dan Almarhumah Mamah selaku kedua orang tua dan Adik yang selalu memberikan dukungan dan melimpahkan kasih sayang serta selalu mendoakan segala yang terbaik untuk penulis. Penulis tidak bisa merangkai sebuah rangkaian kata tetapi penulis sangat berterima kasih atas segalanya yang telah diberikan selama ini. Semoga Papah, Almarhumah Mamah dan Adik bangga dan bahagia atas pencapaian penulis.
2. Bapak Adi Suliantoro, SH., M.H selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi penulis.
3. Achmad Aldi yang telah menemani dan membantu selama mengerjakan skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi yang terbaik.
4. Sahabat-sahabat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dan menjadi rekan seperjuangan dalam suka maupun duka selama menempuh masa perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, khususnya untuk Adel, Dinda, Inka, Ufi, Jazil, Dian, Galuh. Terimakasih semoga kita bisa sukses bersama kedepannya.
5. Teman-teman yang selalu menguatkan penulis di saat penulis sudah tidak memiliki motivasi, yang saling mendukung satu sama lain. Terimakasih atas dukungannya selama ini.

6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang telah memberikan ilmu kepada saya.
8. Almamater Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang saya banggakan, tempat untuk mencari ilmu selama ini.

Semarang, 27 Juli 2020

Penyusun

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi Dalam Media Sosial Instagram”**. Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Hukum Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Stikubank Semarang.

Dalam Proses penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak lepas kendala. Kendala tersebut dapat di atasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. H. Safik Faozi, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2. Dr. Rochmani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
3. Adi Suliantoro, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
4. Adi Suliantoro, SH., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Universitas Stikubak (UNISBANK) Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan yang bermanfaat. Semoga dengan terselesaiannya penyusunan skripsi ini membawa banyak manfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 27 Juli 2020

Penyusun

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>MOTTO .....</b>	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	vii
<b>ABSTRACT.....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	7
1.3. Pembatasan Masalah .....	7
1.4. Kerangka Pemikiran .....	8
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.6. Sistematika Penulisan .....	10

### **BAB II PEMBAHASAN**

2.1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	12
2.1.1. Definisi Perlindungan Hukum .....	12
2.2. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual .....	14
2.2.1. Definisi Hak Kekayaan Intelektual .....	14
2.2.2. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual .....	16
2.2.3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	18
2.2.4. Tujuan Hak Kekayaan Intelektual .....	23
2.3. Tinjauan Khusus Hak Cipta .....	25
2.3.1. Definisi Hak Cipta .....	25
2.3.2. Sejarah Hak Cipta .....	26
2.3.3. Tujuan Hak Cipta .....	27
2.3.4. Fungsi dan Sifat Hak Cipta .....	28
2.3.5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta .....	32
2.3.6. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Cipta .....	33
2.3.7. Pelanggaran Hak Cipta .....	35
2.3.8. Hak Yang Melekat Pada Hak Cipta .....	38
2.4. Tinjauan Khusus Fotografi .....	39
2.4.1. Definisi Fotografi .....	39
2.4.2. Sejarah Fotografi .....	41
2.4.3. Jenis-Jenis Fotografi .....	46
2.4.4. Pelanggaran Karya Cipta Fotografi .....	50
2.5. Tinjauan Khusus Media Sosial .....	52
2.5.1. Definisi Media Sosial .....	52
2.5.2. Karakteristik Media Sosial .....	55

2.5.3. Ketentuan Pengguna Media Sosial Terkait Hak Cipta .....	57
2.6. Tinjauan Khusus Instagram .....	61
2.6.1. Definisi Instagram .....	61
2.6.2. Sejarah Instagram .....	63
2.6.3. Fitur Dalam Instagram .....	64

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Jenis Penelitian .....	68
3.2. Metode Pendekatan .....	68
3.3. Spesifikasi Penelitian .....	69
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	69
3.4.1. Data Primer .....	70
3.4.2. Data Sekunder .....	70
3.5. Metode Pengumpulan Data .....	71
3.6. Metode Analisis Data .....	72

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Hasil Penelitian .....	73
4.1.1. Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Yang Diunggah Dalam Media Sosial Instagram Tanpa Izin Pencipta .....	73
4.1.2. Akibat Hukum Bagi Pengunduh Karya Cipta Fotografi Dalam Media Sosial Instagram Tanpa Izin Pencipta Baik Untuk Diunggah Kembali Secara Pribadi atau Diunggah Kembali Untuk Dikomersilkan .....	90
4.2. Pembahasan .....	99
4.2.1. Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Yang Diunggah Dalam Media Sosial Instagram Tanpa Izin Pencipta .....	99
4.2.2. Akibat Hukum Bagi Pengunduh Karya Cipta Fotografi Dalam Media Sosial Instagram Tanpa Izin Pencipta Baik Untuk Diunggah Kembali Secara Pribadi atau Diunggah Kembali Untuk Dikomersilkan .....	108

### **BAB V PENUTUP**

5.1. Simpulan .....	117
5.2. Saran .....	119

### **DAFTAR PUSTAKA .....** 120

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Hasil Wawancara

Lampiran 2 :Hasil Penelitian Instagram

Lampiran 3 : Hasil Turnitin

Lampiran 4 : Lembar Bimbingan